



**P U T U S A N**  
**Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA Bin JARKASI**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B, Simpang Limau, Rt. 08, Rw. 01, No.-, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/V/2023/Reskrim tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana **'Penganiayaan Berat'**, melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Kami;
2. Membebaskan Terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)** dari dakwaan Kedua Primair;
3. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan luka berat dan Penganiayaan"**, melanggar Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair dan Kedua Subsidiair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 Cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)**, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat seminggu sebelum kejadian, saksi Saksi korban yang merupakan istri sah dari terdakwa HENDRA Bin JARKASI (Alm) meminta ijin bekerja sebagai pengasuh anak dikarenakan terdakwa belum mendapat pekerjaan, saat itu terdakwa mengijinkannya, namun jika suatu saat terdakwa sudah memperoleh pekerjaan, maka saksi SAKSI KORBAN diminta untuk berhenti bekerja, setelah saksi SAKSI KORBAN menyetujuinya, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN mulai bekerja sebagai pengasuh anak, lalu seminggu kemudian, terdakwa akhirnya memperoleh pekerjaan, sehingga terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut, namun kenyataannya saksi SAKSI KORBAN tidak mau berhenti bekerja sebagai pengasuh anak, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN , yang membuat saksi SAKSI KORBAN tidak mau pulang ke rumah yang mereka tinggal bersama di Jalan Kelayan B Simpang Limau Rt.08 Rw.01 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sepulang bekerja, karenanya pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar sore hari, terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi SAKSI KORBAN dan memintanya untuk pulang, jika tidak maka terdakwa mengancam akan menemukannya, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN justru meminta terdakwa menceraikannya dan menyerahkan saksi SAKSI KORBAN ke orang tuanya, saat itu terdakwa menyetujui permintaan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



terdakwa tersebut dengan syarat terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN melunasi hutang-hutang mereka selama hidup berumah tangga, setelah itu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bermaksud menjemput saksi SAKSI KORBAN ke tempat pekerjaannya yaitu di daerah Peramuan Trikora Banjarbaru untuk menyelesaikan masalah tersebut, setelah tiba ditempat itu, terdakwa mengetahui ternyata saksi SAKSI KORBAN sudah pulang dengan dijemput adiknya, kemudian terdakwa menyusul saksi SAKSI KORBAN ke rumah orang tuanya, setibanya di rumah orang tua saksi SAKSI KORBAN tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN beserta kakak kandung dari saksi SAKSI KORBAN yaitu FITRIYAH Binti JURJANI (alm), setelah dilakukan pembicaraan terdakwa akhirnya bersedia menyerahkan saksi SAKSI KORBAN ke keluarganya, namun terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN membayar angsuran hutang saat mereka gadai rumah milik orang tua terdakwa di Bank, dimana uang tersebut juga sebagian dipergunakan oleh saksi SAKSI KORBAN, untuk itu saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa sepakat untuk membuat surat perjanjian, dan meminta ketua RT setempat yaitu saksi ALI NAFARIN Bin IBRAHIM (Alm) beserta keluarga kedua belah pihak untuk menyaksikannya, sekitar pukul 20.30 Wita, dibuatlah surat perjanjian antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN, yang pada intinya terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 wita, setelah kedua pihak menandatangani Surat Perjanjian tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi SAKSI KORBAN "apakah kamu tidak mau pulang lagi ke rumah?" pertanyaan tersebut ditanyakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi SAKSI KORBAN tetap menolaknya dikarenakan ia telah diserahkan terdakwa ke keluarganya, mendengar jawaban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan keluar rumah tersebut, saat berada diluar rumah itu, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang di atas aquarium, lalu tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan membacokkan parang tersebut berkali-kali secara membabi buta ke arah tubuh saksi SAKSI KORBAN hingga membuat mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.: 35/IGD/V/2023/ RSUDU tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annandra Rahman selaku dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada bagian kepala belakang dengan panjang luka sepuluh centimeter koma lebar luka lima centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
- Teraba derik tulang pada bagian belakang kepala;
- Terdapat luka terbuka pada bagian kepala di bawah luka pertama dengan ukuran luka panjang tujuh centimeter koma lebar tiga centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
- Terdapat luka terbuka pada bagian kepala dengan ukuran luka panjang sembilan centimeter koma lebar tiga centimeter koma luka tidak beraturan dengan dasar luka tulang;
- Tampak luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam koma dasar luka otot;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Tampak luka terbuka pada jari jempol kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter koma sudut luka lancip dengan dasar luka tajam;
- Teraba derik tulang pada jari jempol kanan;
- Tampak jempol kanan putus;
- Tampak luka terbuka pada jari tangan sebelah kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar satu centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka tulang;
- Teraba derik tulang pada jari tengah sebelah kiri;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter terletak di bawah luka pertama koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores di atas lutut sebelah kanan dengan ukuran luka panjang dua centimeter;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka lima centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka tiga centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter luka terletak di samping luka nomor dua;

## KESIMPULAN:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

a. Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut..dst.

- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN merupakan suami istri yang menikah secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 736/026/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)**, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat seminggu sebelum kejadian, saksi Saksi korban yang merupakan istri sah dari terdakwa HENDRA Bin JARKASI (Alm) meminta ijin bekerja sebagai pengasuh anak dikarenakan terdakwa belum mendapat pekerjaan, saat itu terdakwa mengijinkannya, namun jika suatu saat terdakwa sudah memperoleh pekerjaan, maka saksi SAKSI KORBAN diminta untuk berhenti bekerja, setelah saksi SAKSI KORBAN menyetujuinya, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN mulai bekerja sebagai pengasuh anak, lalu seminggu kemudian, terdakwa akhirnya memperoleh

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, sehingga terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut, namun kenyataannya saksi SAKSI KORBAN tidak mau berhenti bekerja sebagai pengasuh anak, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN, yang membuat saksi SAKSI KORBAN tidak mau pulang ke rumah yang mereka tinggali bersama di Jalan Kelayan B Simpang Limau Rt.08 Rw.01 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sepulang bekerja, karenanya pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar sore hari, terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi SAKSI KORBAN dan memintanya untuk pulang, jika tidak maka terdakwa mengancam akan menusuknya, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN justru meminta terdakwa menceraikannya dan menyerahkan saksi SAKSI KORBAN ke orang tuanya, saat itu terdakwa menyetujui permintaan terdakwa tersebut dengan syarat terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN melunasi hutang-hutang mereka selama hidup berumah tangga, setelah itu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bermaksud menjemput saksi SAKSI KORBAN ke tempat pekerjaannya yaitu di daerah Peramuan Trikora Banjarbaru untuk menyelesaikan masalah tersebut, setelah tiba ditempat itu, terdakwa mengetahui ternyata saksi SAKSI KORBAN sudah pulang dengan di jemput adiknya, kemudian terdakwa menyusul saksi SAKSI KORBAN ke rumah orang tuanya, setibanya dirumah orang tua saksi SAKSI KORBAN tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN beserta kakak kandung dari saksi SAKSI KORBAN yaitu FITRIYAH Binti JURJANI (alm), setelah dilakukan pembicaraan terdakwa akhirnya bersedia menyerahkan saksi SAKSI KORBAN ke keluarganya, namun terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN membayar angsuran hutang saat mereka gadai rumah milik orang tua terdakwa di Bank, dimana uang tersebut juga sebagian dipergunakan oleh saksi SAKSI KORBAN, untuk itu saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa sepakat untuk membuat surat perjanjian, dan meminta ketua RT setempat yaitu saksi ALI NAFARIN Bin IBRAHIM (Alm) beserta keluarga kedua belah pihak untuk menyaksikannya, sekitar pukul 20.30 Wita, dibuatlah surat perjanjian antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN, yang pada intinya terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



sekitar pukul 21.00 wita, setelah kedua pihak menandatangani Surat Perjanjian tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi SAKSI KORBAN “apakah kamu tidak mau pulang lagi ke rumah?” pertanyaan tersebut ditanyakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi SAKSI KORBAN tetap menolaknya dikarenakan ia telah diserahkan terdakwa ke keluarganya, mendengar jawaban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan keluar rumah tersebut, saat berada diluar rumah itu, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang diatas aquarium, lalu tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan membacokkan parang tersebut berkali-kali secara membabi buta ke arah tubuh saksi SAKSI KORBAN hingga membuat mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.: 35/IGD/V/2023/ RSUDU tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annandra Rahman selaku dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka terbuka pada bagian kepala belakang dengan panjang luka sepuluh centimeter koma lebar luka lima centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
- Teraba derik tulang pada bagian belakang kepala;
- Terdapat luka terbuka pada bagian kepala di bawah luka pertama dengan ukuran luka panjang tujuh centimeter koma lebar tiga centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
- Terdapat luka terbuka pada bagian kepala dengan ukuran luka panjang sembilan centimeter koma lebar tiga centimeter koma luka tidak beraturan dengan dasar luka tulang;
- Tampak luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam koma dasar luka otot;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka panjang lima centimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada jari jempol kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter koma sudut luka lancip dengan dasar luka tajam;
- Teraba derik tulang pada jari jempol kanan;
- Tampak jempol kanan putus;
- Tampak luka terbuka pada jari tangan sebelah kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar satu centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka tulang;
- Teraba derik tulang pada jari tengah sebelah kiri;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter terletak di bawah luka pertama koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores di atas lutut sebelah kanan dengan ukuran luka panjang dua centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka lima centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka tiga centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter luka terletak di samping luka nomor dua;

## KESIMPULAN:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

a. Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut..dst.

- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN merupakan suami istri yang menikah secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 736/026/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**DAN**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Bahwa terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)**, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar sore hari, saksi **FITRIYAH Binti JURJANI (alm)** yang merupakan kakak ipar terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)** mendapat pesan WhatsApp dari adik kandungnya yaitu saksi Saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa, dimana dalam pesan WhatsAppnya tersebut saksi **SAKSI KORBAN** menceritakan kepada saksi **FITRIYAH** kalau ia sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan terdakwa dan ingin berpisah, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi **FITRIYAH** mendatangi saksi **SAKSI KORBAN** yang saat itu sedang berada di rumah orang tua mereka di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut, saksi **FITRIYAH** melihat terdakwa sedang cekcok mulut dengan saksi **SAKSI KORBAN** mengenai masalah hutang, yang mana sebelumnya saksi **SAKSI KORBAN** ada menggunakan uang milik orang tua terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan **SAKSI KORBAN** kembali kepada keluarga, selain itu terdakwa meminta supaya uang yang telah dipakainya saksi **SAKSI KORBAN** untuk dikembalikan dari menggadaikan rumah mertuanya, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi **SAKSI KORBAN** beserta keluarganya bersedia memenuhinya, namun mengingat uang tersebut tidak dipergunakan saksi **SAKSI KORBAN** sendiri melainkan terdiri dari empat orang yaitu terdakwa, adik terdakwa, saksi **SAKSI KORBAN** beserta orang tuanya, sehingga pihak keluarga saksi **SAKSI KORBAN** meminta supaya orang tua terdakwa juga ikut dihadirkan untuk membuat surat perjanjian yang intinya bersedia mengembalikan uang tersebut, selanjutnya saksi **SAKSI KORBAN** memanggil Ketua Rt. setempat yaitu saksi **ALI NAFARIN Bin IBRAHIM (Alm)**, sedangkan terdakwa juga pergi memanggil orang tuanya, dan setelah semua pihak berkumpul, lalu sekitar pukul 20.30 Wita, dibuatlah surat perjanjian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN, yang pada intinya isi dari surat perjanjian tersebut adalah terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 wita, setelah kedua pihak menandatangani Surat Perjanjian tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi SAKSI KORBAN "apakah kamu tidak mau pulang lagi ke rumah?" pertanyaan tersebut ditanyakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi SAKSI KORBAN tetap menolaknya dikarenakan ia telah diserahkan terdakwa ke keluarganya, mendengar jawaban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan keluar rumah tersebut, saat berada di luar rumah itu, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang di atas aquarium, lalu tanpa piker panjang terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan membacokkan parang tersebut berkali-kali secara membabi buta ke arah tubuh saksi SAKSI KORBAN, melihat hal itu saksi FITRIYAH berusaha melindungi saksi SAKSI KORBAN, namun terdakwa justru juga menyabetkan parang yang ia pegang ke arah saksi FITRIYAH hingga mengenai bagian lengan atasnya hingga berdarah, lalu saksi FITRIYAH mundur, namun terdakwa tetap menyabetkan parangnya kembali ke arah kepala dan kaki saksi FITRIYAH hingga kemudian saksi FITRIYAH meminta ampun kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, akibat kejadian tersebut selain luka-luka yang dialami saksi SAKSI KORBAN, saat itu saksi FITRIYAH juga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum terhadap saksi FITRIYAH No.440/572/2.1-RSSS/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Fariz sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun;
2. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kepala sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
3. Terdapat luka terbuka pada daerah lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
4. Terdapat satu luka terbuka pada daerah lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
5. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kaki kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan poin-poin di atas, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan/gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

### Subsidiar:

Bahwa terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)**, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar sore hari, saksi **FITRIYAH Binti JURJANI (alm)** yang merupakan kakak ipar terdakwa **HENDRA Bin JARKASI (alm)** mendapat pesan WhatsApp dari adik kandungnya yaitu saksi Saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa, dimana dalam pesan WhatsAppnya tersebut saksi SAKSI KORBAN menceritakan kepada saksi FITRIYAH kalau ia sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan terdakwa dan ingin berpisah, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi FITRIYAH mendatangi saksi SAKSI KORBAN yang saat itu sedang berada di rumah orang tua mereka di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut, saksi FITRIYAH melihat terdakwa sedang cekcok mulut dengan saksi SAKSI KORBAN mengenai masalah hutang, yang mana sebelumnya saksi SAKSI KORBAN ada menggunakan uang milik orang tua terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan SAKSI KORBAN kembali kepada keluarga, selain itu terdakwa meminta supaya uang yang telah dipakainya saksi SAKSI KORBAN untuk dikembalikan dari menggadaikan rumah mertuanya, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi SAKSI KORBAN beserta keluarganya bersedia memenuhinya, namun mengingat uang tersebut tidak dipergunakan saksi SAKSI KORBAN sendiri melainkan terdiri dari empat orang yaitu terdakwa, adik terdakwa, saksi SAKSI KORBAN beserta orang tuanya, sehingga pihak

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga saksi SAKSI KORBAN meminta supaya orang tua terdakwa juga ikut dihadirkan untuk membuat surat perjanjian yang intinya bersedia mengembalikan uang tersebut, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN memanggil Ketua Rt. setempat yaitu saksi ALI NAFARIN Bin IBRAHIM (Alm), sedangkan terdakwa juga pergi memanggil orang tuanya, dan setelah semua pihak berkumpul, lalu sekitar pukul 20.30 Wita, dibuatlah surat perjanjian antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN, yang pada intinya isi dari surat perjanjian tersebut adalah terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 wita, setelah kedua pihak menandatangani Surat Perjanjian tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi SAKSI KORBAN “apakah kamu tidak mau pulang lagi ke rumah?” pertanyaan tersebut ditanyakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi SAKSI KORBAN tetap menolaknya dikarenakan ia telah diserahkan terdakwa ke keluarganya, mendengar jawaban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan keluar rumah tersebut, saat berada diluar rumah itu, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang diatas aquarium, lalu tanpa piker panjang terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan membacokkan parang tersebut berkali-kali secara membabi buta ke arah tubuh saksi SAKSI KORBAN, melihat hal itu saksi FITRIYAH berusaha melindungi saksi SAKSI KORBAN, namun terdakwa justru juga menyabetkan parang yang ia pegang ke arah saksi FITRIYAH hingga mengenai bagian lengan atasnya hingga berdarah, lalu saksi FITRIYAH mundur, namun terdakwa tetap menyabetkan parangnya kembali ke arah kepala dan kaki saksi FITRIYAH hingga kemudian saksi FITRIYAH meminta ampun kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, akibat kejadian tersebut selain luka-luka yang dialami saksi SAKSI KORBAN, saat itu saksi FITRIYAH juga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum terhadap saksi FITRIYAH No.440/572/2.1-RSSS/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Fariz sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun;
2. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kepala sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
3. Terdapat luka terbuka pada daerah lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



4. Terdapat satu luka terbuka pada daerah lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
5. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kaki kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Berdasarkan poin-poin di atas, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan/ gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi sebagai korban penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu saksi dan juga kakak saksi yang bernama FITRIYAH;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan juga kakak saksi yaitu suami saksi sendiri yaitu terdakwa HENDRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat seminggu sebelum kejadian, saksi meminta ijin bekerja sebagai pengasuh anak dikarenakan terdakwa belum mendapat pekerjaan, saat itu terdakwa mengijinkan, namun jika suatu saat terdakwa sudah memperoleh pekerjaan, maka saksi diminta untuk berhenti bekerja dan saksi menyetujuinya, lalu seminggu kemudian, terdakwa akhirnya memperoleh pekerjaan, sehingga terdakwa meminta saksi untuk berhenti bekerja tetapi saksi tidak mau berhenti bekerja sebagai pengasuh anak, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi, yang membuat saksi tidak mau pulang ke rumah yang kami tempati bersama di Jalan Kelayan B



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limau Rt.08 Rw.01 Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tua saksi yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pada saat saksi pulang bekerja, pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar sore hari, terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi dan meminta saksi untuk pulang, jika tidak maka terdakwa mengancam akan menusuk saksi, dan saksi justru meminta terdakwa menceraikan saksi dan menyerahkan saksi ke orang tua saksi, saat itu terdakwa menyetujui permintaan saksi tersebut dengan syarat terdakwa meminta saksi melunasi hutang-hutang mereka selama hidup berumah tangga, setelah itu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bermaksud menjemput saksi ke tempat pekerjaan saksi yaitu di daerah Peramuhan Trikora Banjarbaru untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun saksi sudah pulang dengan di jemput adik saksi, kemudian terdakwa menyusul saksi ke rumah orang tua saksi, setibanya di rumah orang tua saksi, terdakwa bertemu dengan saksi beserta kakak kandung saksi yaitu FITRIYAH Binti JURJANI (alm), setelah dilakukan pembicaraan terdakwa akhirnya bersedia menyerahkan saksi ke keluarga saksi, namun terdakwa meminta saksi membayar angsuran hutang saat mereka gadai rumah milik orang tua terdakwa di Bank, dimana uang tersebut juga sebagian dipergunakan oleh saksi, untuk itu saksi dan terdakwa sepakat untuk membuat surat perjanjian, dan meminta ketua RT setempat yaitu saksi ALI NAFARIN Bin IBRAHIM (Alm) beserta keluarga kedua belah pihak untuk menyaksikannya, sekitar pukul 20.30 Wita, dibuatlah surat perjanjian antara terdakwa dan saksi, yang pada intinya terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 wita, setelah kedua pihak menandatangani Surat Perjanjian tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi "apakah kamu tidak mau pulang lagi ke rumah?" pertanyaan tersebut ditanyakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi tetap menolaknya dikarenakan saksi telah diserahkan terdakwa ke keluarga saksi, mendengar jawaban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan keluar rumah tersebut, saat berada diluar rumah itu, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang diatas aquarium, lalu terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



tersebut dan membacokkan parang tersebut berkali-kali secara membabi buta ke arah tubuh saksi hingga membuat mengalami luka-luka;

- Bahwa saksi sudah 9 tahun berumah tangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka bacok dibagian kepala, bahu kanan, pinggang, jari tangan kanan dan kiri;
- Bahwa kakak saksi ikut dianiaya juga oleh terdakwa karena terdakwa menganggap kakak saksi juga ikut campur dalam masalah rumah tangga saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **FITRIYAH Binti JURJANI (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena saksi sebagai korban dari penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Pandan Sari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu saksi dan juga adik kandung saksi yang bernama Saksi korban yaitu isteri terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan juga adik saksi yaitu suami adik saksi sendiri yaitu terdakwa HENDRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan juga adik saksi pada waktu itu sekitar lebih dari lima kali bacokan yang mana akibat bacokan tersebut adik saksi mengalami luka bacok dibagian kepala, bahu kanan, pinggang, jari tangan kanan dan kiri sedangkan saksi menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, luka bacok lengan atas sebelah kiri sebanyak dua mata luka, satu luka bacok di bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar sore hari, saksi di WA oleh adik saksi (korban) kalau dia minta tolong karena dia sudah tidak tahan lagi dengan suaminya (terdakwa) dan ingin pisah saja yang mana waktu itu sdri. SAKSI KORBAN sedang berada di rumah orang tua saksi di Jl. Kelayan A. Gg. Pandan Sari Rt. 15 Murung Raya



Banjarmasin Selatan dan malam harinya saksi datang ke rumah orang tua saksi tersebut dan setelah disana saksi melihat terdakwa sedang cecok mulut dengan SAKSI KORBAN masalah hutang yang mana waktu itu korban ada sebagian memakai uang milik orang tua terdakwa dan terdakwa ada bilang kepada saksi kalau terdakwa menyerahkan SAKSI KORBAN kepada keluarga yang selanjutnya terdakwa minta supaya uang yang dipakainya waktu itu dikembalikan dan berhubung yang memakai uang tersebut bukan SAKSI KORBAN saja yaitu sebanyak empat orang yaitu terdakwa sendiri, adik terdakwa, dan orang tua terdakwa sehingga kami meminta agar orang tua terdakwa datang dan membuat surat perjanjian yang intinya bersedia mengembalikan uang tersebut dan korban meminta ketua RT setempat yaitu saksi ALI NAFARIN Bin IBRAHIM (Alm) beserta keluarga kedua belah pihak untuk menyaksikannya, sekitar pukul 20.30 Wita, dibuatlah surat perjanjian antara terdakwa dan istrinya, yang pada intinya terdakwa bersedia membayar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 wita, setelah kedua pihak menandatangani Surat Perjanjian tersebut, terdakwa menanyakan kepada korban "apakah kamu tidak mau pulang lagi ke rumah?" pertanyaan tersebut ditanyakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan korban tetap menolaknya dikarenakan korban telah diserahkan terdakwa ke keluarga saksi, mendengar jawaban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan keluar rumah tersebut, saat berada diluar rumah itu, terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang diatas aquarium, lalu terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan membacokkan parang tersebut berkali-kali secara membabi buta ke arah tubuh korban hingga mengalami luka-luka dan saksi berusaha melindungi SAKSI KORBAN dan saksi terkena sabetan parang di bagian lengan atas sebelah kiri;

- Bahwa Adik saksi sudah 9 tahun berumah tangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka bacok dibagian kepala sebelah kanan, luka bacok lengan atas sebelah kiri sebanyak 2 mata luka, satu luka bacok di bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa marah dan emosi karena adik saksi menolak untuk diajak pulang kerumahnya atau diajak rujuk kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dianiaya juga oleh terdakwa karena terdakwa menganggap saksi juga ikut campur dalam masalah rumah tangga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **MUHAMAD NORMAN Bin JURJANI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan penganiayaan;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar jam 21.00 wita, di Jalan Kelayan A.II Gg.Pandan Sari Rt. 015, Rw. 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu SAKSI KORBAN, sedangkan korban penganiayaan tersebut yaitu Sdri FITRIYAH, dan kedua korban tersebut merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa HENDRA, pelaku tersebut merupakan suami dari sdri. SAKSI KORBAN, kakak ipar saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan terhadap para korbannya dengan menggunakan satu bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korbannya waktu itu saksi tidak melihatnya namun akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada para korban yaitu untuk korban FITRIA menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, luka bacok lengan atas sebelah kiri sebanyak dua mata luka, satu luka bacok di bagian kaki sebelah kanan, sedangkan untuk korban SAKSI KORBAN menderita luka bacok di bagian kepala belakang, bahu kanan, pinggang kanan, jari tangan kanan dan jari tangan kiri;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan waktu itu saksi sedang berada di jalan Fly over yang selanjutnya dihubungi oleh adik saksi yang mengatakan kalau kedua kakak saksi yaitu FITRIA dan SAKSI KORBAN dalam keadaan luka dan sudah di bawa ke rumah sakit yang mana yang melukai yaitu sdr.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



HENDRA suami dari sdr. SAKSI KORBAN dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah dan setelah sampai di rumah ternyata kedua korban sudah di bawa ke rumah sakit dan selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah sakit dan benar setelah di rumah sakit Sultan Suriansyah saksi melihat kakaknya sdr. FITRIA sudah dalam keadaan luka bacok di bagian kepala, bahu, kaki kanan sedangkan kakaknya yang satunya yaitu Sdr.SAKSI KORBAN di larikan ke rumah sakit Umum Ulin dan diketahui luka bacok di bagian kepala belakang, bahu kanan, pinggang kanan dan kedua jari tangannya yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut para korban di rawat inap di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. MUHTAR (suami dari sdr. FITRIA), Pak Rt. ALI NAFARIN, orang tuanya serta warga sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. ALI NAFARIN Bin IBRAHIM (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar jam 21.00 wita, di Jalan Kelayan A.II Gg.Pandan sari Rt.015 Rw.002 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut yaitu Sdr. **FITRIYAH**, (kakak ipar terdakwa), korban yang kedua yaitu Sdr. **SAKSI KORBAN** , (istri terdakwa);
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut terdakwa **HENDRA**;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korbannya dengan menggunakan satu bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korbannya waktu itu sekitar lebih dari lima kali bacokan dan akibat bacokan yang di lakukan terdakwa para korban yaitu untuk korban FITRIA menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, luka bacok lengan atas sebelah kiri sebanyak dua mata luka, satu luka bacok di bagian kaki sebelah kanan, sedangkan untuk korban SAKSI KORBAN menderita luka bacok



di bagian kepala belakang, bahu kanan, pinggang kanan, jari tangan kanan dan jari tangan kiri;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan waktu itu saksi sedang berada di rumah tersebut dan selain itu ada terdakwa dan para korbannya yang ada di rumah tersebut yaitu orang tua korban dan orang tua terdakwa. Pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar jam 20.30 wita, saksi ada di panggil oleh sdri SAKSI KORBAN beserta orang tuanya disuruh ke rumah untuk menyaksikan perpisahan/percerian antara korban dengan terdakwa yang selanjutnya saksi langsung ke rumah orang tua SAKSI KORBAN yaitu di Jln. Kelayan A.II Gg.Pandan sari Rt.15 Murung Raya Banjarmasin Selatan dan setelah sampai di sana saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di rumah tersebut termasuk terdakwa dan selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan duduk-duduk dan selanjutnya FITRIYAH menyampikan kalau SAKSI KORBAN beserta tiga orang lainnya yaitu sdr. HENDRA, adik Hendra dan orang tuanya ada memakai uang milik orang tuanya HENDRA yaitu rumah orang tuanya HENDRA dijaminkan di bank dan uangnya di pakai bersama-sama 4 orang tersebut, yang mana sdri. FITRIYAH minta dibuatkan surat perjanjian yang intinya keempat orang tersebut bersedia membayari hutangnya dan tidak akan kabur, dan setelah selesai di buat oleh SAKSI KORBAN selanjutnya surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh tiga orang yang ada di tempat tersebut dan setelah terdakwa menandatangani, terdakwa berdiri dan berkata kepada sdri.SAKSI KORBAN , apakah kamu tidak mau lagi pulang kerumah kah? sampai tiga kali di ucapkan oleh terdakwa kata-kata tersebut namun tetap dijawab oleh SAKSI KORBAN tetap tidak mau pulang ke rumah dan selanjutnya terdakwa keluar rumah dan masuk lagi langsung menyerang /membacok SAKSI KORBAN dengan menggunakan satu bilah parang sampai beberapa kali bacokan dan FITRIA juga terkena sabetan parang milik terdakwa waktu itu, yang selanjutnya ia langsung keluar rumah dan minta tolong ke warga sekitar tempat kejadian yang selanjutnya korban FITRIA di bawa suaminya ke rumah sakit sedangkan SAKSI KORBAN waktu itu saksi lihat masih di dalam rumah dalam keadaan tertelungkup dan setelah datang mobil ambulance selanjutnya SAKSI KORBAN dibawa ke rumah sakit Umum Ulin Banjarmasin, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu terdakwa marah dan emosi karena SAKSI KORBAN menolak untuk di ajak kerumahnya /diajak rujuk kembali sehingga terdakwa khalap dan terjadilah penganiayaan yang menyebabkan dua orang terluka tersebut;
- Bahwa keduanya sudah berumah tangga sekitar 8 tahun dan nikahnya secara resmi di kantor Urusan Agama;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **MUHTAR Bin MUHSI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023,sekitar jam 21.00 wita,di Jalan Kelayan A.II Gg.Pandan sari Rt.015 Rw.002 Kelurahan Murung raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut yaitu Sdri.FITRIYAH, dan korban yang kedua yaitu Sdr. SAKSI KORBAN , (adik ipar saksi);
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Sdr.HENDRA, yang merupakan suami dari sdri.SAKSI KORBAN (adik ipar saksi);
- Bahwa Sdr. Hendra melakukan penganiayaan terhadap kedua korban dengan cara membacok dengan menggunakan satu bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korbannya waktu itu saksi melihat sekitar lebih dari lima kali bacokan dan akibat bacokan yang dilakukan pelaku para korban yaitu untuk korban FITRIYAH menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, luka bacok lengan atas sebelah kiri sebanyak dua mata luka, satu luka bacok di bagian kaki sebelah kanan, sedangkan untuk korban SAKSI KORBAN menderita luka bacok di bagian kepala belakang, bahu kanan, pinggang kanan, jari tangan kanan dan jari tangan kiri;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan waktu itu saksi sedang berada di rumah tersebut dan selain saksi, terdakwa dan para korbannya yang ada di rumah tersebut yaitu ketua Rt. setempat yang mana pada saat saksi datang kerumah mertuanya tersebut di tempat tersebut sudah ada terdakwa dan kedua korban serta mertuanya yang mana di rumah tersebut sedang memperbincangkan masalah rumah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga terdakwa bersama korban (SAKSI KORBAN ) dan waktu itu sdri.SAKSI KORBAN intinya tidak mau balikan kepada terdakwa dan inginnya supaya pisah dengan alasan korban sering diancam hendak ditusuk oleh terdakwa namun terdakwa inginnya supaya kumpul/rujuk, namun tetap korban tidak mau kumpul lagi dengan terdakwa yang selanjutnya terdakwa ada menggugat hutang kepada korban supaya korban membayari hutangnya, yang selanjutnya dibikinlah surat perjanjian yang intinya supaya korban membayari uang yang dipakainya waktu itu dan setelah selesai di bikin surat perjanjian dan setelah kedua belah pihak dan saksi-saksi sedang tanda tangan selanjutnya pelaku keluar dari rumah dan selanjutnya langsung masuk lagi sambil membawa parang dan langsung menyerang/membacok korban/SAKSI KORBAN dengan parang tersebut dan merasa di serang/bacok selanjutnya istrinya (FITRIA) melindungi korban namun terdakwa tetap saja membacokkan parang tersebut sehingga istri saksi juga terluka dan melihat hal tersebut saksi berusaha untuk melerainya yaitu dengan cara menarik tangan kanan terdakwa namun parang yang sebelumnya di pegang dengan tangan kanan di pindahnya ke tangan sebelah kiri dan tetap membacok kearah kedua korban dan selanjutnya saksi mundur keluar rumah dan tak berapa lama terdakwa kedepan pintu dan masuk kedalam rumah lagi dan sewaktu terdakwa ke belakang /WC istrinya langsung keluar sehingga yang ada di dalam tinggal SAKSI KORBAN yang sudah tidak sadar di dalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi bersama warga langsung membawa istrinya kerumah sakit Sultan Suriansyah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut para korban di rawat di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar jam 21.00 wita, di Jalan Kelayan B Gg. Pandan Sari, Rt. 15, Rw. 02, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu Sdri **SAKSI KORBAN** , yang merupakan istri sah terdakwa sedangkan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penganiayaan yang kedua yaitu Sdri FITRIA, yang merupakan kakak ipar terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban waktu itu hanya sendirian saja dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan satu bilah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 45 Cm;
- Bahwa waktu itu kedua korban tersebut terdakwa bacok berkali-kali ke arah kepala lengan badan serta kaki sampai beberapa kali bacokan untuk korban SAKSI KORBAN terdakwa bacok dengan parang kena di bagian kepala belakang, jari tangan serta bagian lengan atas dan yang lainnya karena waktu itu terdakwa kesetanan dan hanya membacok terus sedangkan untuk korban FITRIYAH juga mengenai bagian kepala, lengan atas, serta kaki sebanyak sekitar lebih dari lima bacokan;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian istri terdakwa tersebut minta ijin bekerja sebagai pengasuh anak karena terdakwa belum mendapat pekerjaan dan setelah satu Minggu kemudian terdakwa sudah mendapat pekerjaan dan waktu itu istri terdakwa sepakat kalau terdakwa sudah mendapat pekerjaan, istri terdakwa tersebut bersedia berhenti untuk bekerja sebagai pengasuh anak, namun kenyataannya setelah terdakwa mendapat pekerjaan istri terdakwa tersebut tidak mau berhenti bekerja sebagai pengasuh anak, dan waktu itu terdakwa mendatangi istri terdakwa ke tempat pekerjaannya yaitu di daerah Peramuan Trikora Banjarbaru dan setelah terdakwa sampai di sana ternyata istri terdakwa tersebut katanya sudah pulang di jemput adiknya yang selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar jam 20.00 wita, terdakwa menyusul istri terdakwa tersebut ke rumah orang tuanya yaitu di Jln.Kelayan A.Gg.Pandan sari Rt.15 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah sampai di rumah orang tuanya terdakwa di suruh masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa menanyai istri terdakwa tersebut apakah mau berhenti bekerja dan mau pulang ke rumah dan di jawab oleh istri terdakwa "Tidak" dia tetap ingin bekerja dan tidak mau pulang, dan tak berapa lama kemudian datang kakaknya yaitu FITRIYAH dan duduk di samping istri terdakwa, dan waktu itu istri terdakwa minta supaya dia diceraikan yang selanjutnya di panggilah ketua Rt untuk membikin surat perjanjian yang isinya istri terdakwa minta pisah dan istri Terdakwa bersedia membayari hutang sewaktu dia menggadaikan rumah orang tuanya sebesar Rp.30.000,000,- dan setelah surat tersebut dibuat selanjutnya terdakwa di

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh tanda tangan dan sebelum tanda tangan terdakwa sempat bertanya lagi kepada istri terdakwa apakah sudah benar keputusannya untuk minta cerai karena terdakwa ingin baikan saja, dan di jawab istri terdakwa tetap ingin cerai dan tidak mau balik dan pertanyaan tersebut sempat terdakwa ulang-ulang namun jawabannya tetap saja cerai dan Terdakwa langsung emosi selanjutnya keluar rumah dan sewaktu di luar rumah terdakwa ada melihat parang di atas akuarium yang langsung saja parang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung membacok korban berkali kali membabi buta dan waktu itu kakaknya sempat melindungi sehingga kakaknya juga terkena bacokan parang tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa selesai membacok selanjutnya Terdakwa kabur lewat pintu/seng belakang dan parangnya Terdakwa tinggal disekitar rumah tersebut;

- Bahwa maksud terdakwa membacok korban karena korban tetap minta cerai dan tidak mau baikan/balik kepada saya sehingga saat itu saya langsung emosi dan khilaf dan membabi buta membacok korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kedua korban mengalami luka bacok di antaranya di bagian kepala, bahu, jari tangan kanan/tangan kiri kaki serta yang lainnya;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri dan akhirnya menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan dijemput oleh petugas kepolisian pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekitar jam 01.30 wita, di Jln.Gerilya Gg. Hidayah Kelurahan Kelayan Timur Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 736/026/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 antara Hendra dengan Saksi korban ;
- Kartu Keluarga Nomor 6371011602210014 tanggal 16 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Hendra;
- Visum et Repertum No.: 35/IGD/V/2023/ RSUDU tanggal 20 Mei 2023 atas nama Saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annandra Rahman selaku dokter jaga IGD pada

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka terbuka pada bagian kepala belakang dengan panjang luka sepuluh centimeter koma lebar luka lima centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
- Teraba derik tulang pada bagian belakang kepala;
- Terdapat luka terbuka pada bagian kepala di bawah luka pertama dengan ukuran luka panjang tujuh centimeter koma lebar tiga centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
- Terdapat luka terbuka pada bagian kepala dengan ukuran luka panjang sembilan centimeter koma lebar tiga centimeter koma luka tidak beraturan dengan dasar luka tulang;
- Tampak luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam koma dasar luka otot;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Tampak luka terbuka pada jari jempol kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter koma sudut luka lancip dengan dasar luka tajam;
- Teraba derik tulang pada jari jempol kanan;
- Tampak jempol kanan putus;
- Tampak luka terbuka pada jari tangan sebelah kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar satu centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka tulang;
- Teraba derik tulang pada jari tengah sebelah kiri;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter terletak di bawah luka pertama koma sudut luka tajam;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak tuka gores di atas lutut sebelah kanan dengan ukuran luka panjang dua centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka lima centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka tiga centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter luka terletak di samping luka nomor dua;

## KESIMPULAN:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

a. Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut..dst.

- Visum et Repertum terhadap saksi FITRIYAH No.440/572/2.1-RSSS/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Fariz sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun;
  2. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kepala sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
  3. Terdapat luka terbuka pada daerah lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
  4. Terdapat satu luka terbuka pada daerah lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
  5. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kaki kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;
  6. Berdasarkan poin-poin di atas, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan/ gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Saksi korban adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 8 Oktober 2014;
- Bahwa dalam perkawinan dimaksud telah terjadi perselisihan masalah pekerjaan sehingga hal dimaksud diselesaikan dengan musyawarah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar jam 21.00 wita, di Jalan Kelayan B Gg. Pandan Sari Rt.15, Rw.02, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam musyawarah dimaksud hadir pula Ketua RT setempat atas nama Ali Nafarin, kakak dari Saksi korban (Fitriyah) dan suaminya (Muhamad Norman) serta pihak keluarga dari terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan dimaksud diselesaikan permasalahan antara terdakwa dengan Saksi korban pada pokoknya mereka akan berpisah sehingga Saksi korban dikembalikan kepada keluarganya, serta penyelesaian masalah hutang selama perkawinan dimaksud;
- Bahwa terdakwa saat itu masih mengharapkan dapat rujuk dengan istrinya, namun istrinya tidak mau rujuk, sehingga terdakwa menjadi emosi, dengan sebilah parang yang diambilnya di atas aquarium, terdakwa kemudian melukai istrinya (Saksi korban), dan juga melukai kakak ipar dari terdakwa (Fitriyah) sehingga para korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.: 35/IGD/V/2023/ RSUDU tanggal 20 Mei 2023 atas nama Saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annandra Rahman selaku dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak luka terbuka pada bagian kepala belakang dengan panjang luka sepuluh centimeter koma lebar luka lima centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
  - Teraba derik tulang pada bagian belakang kepala;
  - Terdapat luka terbuka pada bagian kepala di bawah luka pertama dengan ukuran luka panjang tujuh centimeter koma lebar tiga centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
  - Terdapat luka terbuka pada bagian kepala dengan ukuran luka panjang sembilan centimeter koma lebar tiga centimeter koma luka tidak beraturan dengan dasar luka tulang;
  - Tampak luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam koma dasar luka otot;
  - Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
  - Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Tampak luka terbuka pada jari jempol kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter koma sudut luka lancip dengan dasar luka tajam;
- Teraba derik tulang pada jari jempol kanan;
- Tampak jempol kanan putus;
- Tampak luka terbuka pada jari tangan sebelah kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar satu centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka tulang;
- Teraba derik tulang pada jari tengah sebelah kiri;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter terletak di bawah luka pertama koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores di atas lutut sebelah kanan dengan ukuran luka panjang dua centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka lima centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka tiga centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter luka terletak di samping luka nomor dua;

## KESIMPULAN:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

- a. Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap saksi FITRIYAH No. 440/572/2.1-RSSS/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Fariz sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun;
  2. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kepala sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



3. Terdapat luka terbuka pada daerah lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
4. Terdapat satu luka terbuka pada daerah lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
5. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kaki kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Berdasarkan poin-poin di atas, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan/ gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan Kumulatif yang masing-masing dikombinasikan dengan dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaa Kesatu. Bahwa dalam dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal a *quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Hendra Bin Jarkasi sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka (1) UU RI no 23 Tahun 2004 yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga dalam pasal 2 UU.R.I. No. 23 Tahun 2004 meliputi : ayat (1) a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Saksi korban adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 8 Oktober 2014;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan dimaksud telah terjadi perselisihan masalah pekerjaan sehingga hal dimaksud diselesaikan dengan musyawarah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekitar jam 21.00 wita, di Jalan Kelayan B Gg. Pandan Sari Rt.15, Rw.02, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam musyawarah dimaksud hadir pula Ketua RT setempat atas nama Ali Nafarin, kakak dari Saksi korban (Fitriyah) dan suaminya (Muhamad Norman) serta pihak keluarga dari terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan dimaksud diselesaikan permasalahan antara terdakwa dengan Saksi korban pada pokoknya mereka akan berpisah sehingga Saksi korban dikembalikan kepada keluarganya, serta penyelesaian masalah hutang selama perkawinan dimaksud;
- Bahwa terdakwa saat itu masih mengharapkan dapat rujuk dengan istrinya, namun istrinya tidak mau rujuk, sehingga terdakwa menjadi emosi, dengan sebilah parang yang diambilnya di atas aquarium, terdakwa kemudian melukai istrinya (Saksi korban), dan juga melukai kakak ipar dari terdakwa (Fitriyah) sehingga para korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.: 35/IGD/V/2023/ RSUDU tanggal 20 Mei 2023 atas nama Saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annandra Rahman selaku dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak luka terbuka pada bagian kepala belakang dengan panjang luka sepuluh centimeter koma lebar luka lima centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
  - Teraba derik tulang pada bagian belakang kepala;
  - Terdapat luka terbuka pada bagian kepala di bawah luka pertama dengan ukuran luka panjang tujuh centimeter koma lebar tiga centimeter koma dasar luka tulang dengan sudut luka tajam;
  - Terdapat luka terbuka pada bagian kepala dengan ukuran luka panjang sembilan centimeter koma lebar tiga centimeter koma luka tidak beraturan dengan dasar luka tulang;
  - Tampak luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam koma dasar luka otot;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Tampak luka terbuka pada bagian lengan kanan bawah dan di atas pergelangan tangan dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar dua centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran luka panjang lima centimeter;
- Tampak luka terbuka pada jari jempol kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter koma sudut luka lancip dengan dasar luka tajam;
- Teraba derik tulang pada jari jempol kanan;
- Tampak jempol kanan putus;
- Tampak luka terbuka pada jari tengah sebelah kiri dengan ukuran luka panjang lima centimeter koma lebar satu centimeter koma sudut luka tajam dengan dasar luka tulang;
- Teraba derik tulang pada jari tengah sebelah kiri;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores pada punggung sebelah kanan dengan ukuran luka panjang lima centimeter terletak di bawah luka pertama koma sudut luka tajam;
- Tampak luka gores di atas lutut sebelah kanan dengan ukuran luka panjang dua centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka lima centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran luka tiga centimeter;
- Tampak luka gores pada paha sebelah kanan dengan ukuran empat centimeter luka terletak di samping luka nomor dua;

### KESIMPULAN:

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

- a. Hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Melakukan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban luka berat, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu primair, dan untuk dakwaan kesatu subsidair tidak dipertimbangkan lagi. Oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua disusun secara subsidairitas, maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua ini seperti halnya dakwaan kesatu, untuk itu terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa Hendra Bin Jarkasi, dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa. Dan terdakwa adalah manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka-luka. Yang dimaksud dengan sengaja bahwa perbuatan tersebut disadarinya dan diketahui akibat dari perbuatannya itu. Sedangkan pengertian luka berat sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa pada waktu dilakukan musyawarah untuk penyelesaian masalah rumah tangganya dengan istrinya, ternyata terdakwa melakukan perbuatan melukai korban yaitu Saksi korban (istrinya) seperti pertimbangan tersebut di atas. Bahwa selain terhadap istrinya terdakwa juga melukai korban lainnya yaitu saksi Fitriyah yang akibat perbuatan terdakwa tersebut Fitriyah mengalami luka-luka sebagaimana visum Visum et Repertum terhadap saksi FITRIYAH No. 440/572/2.1-RSSS/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Fariz sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun;
2. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kepala sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;
3. Terdapat luka terbuka pada daerah lengan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
4. Terdapat satu luka terbuka pada daerah lengan kanan atas akibat persentuhan dengan benda tajam;
5. Terdapat satu luka terbuka pada daerah kaki kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Berdasarkan poin-poin di atas, luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan/ gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa dengan sengaja melukai korban (Fitriyah) yang mengakibatkan luka-luka. Bahwa luka yang dialami korban dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua Primair dan dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Kedua Primair maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa kedua unsur ini secara eksplisit telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua Primair, dan telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan berupa dengan sengaja melukai korban Fitriyah, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini, oleh karenanya semua unsur dalam dakwaan Kedua Subsidair telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Subsidair, namun tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua Primair sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Jarkasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban luka berat"** dan **"Penganiayaan"**, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Jarkasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.